



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI**

**JL. TUANKU TAMBUSAI KEL. BAGAN BESAR TELP. 0765 4300011
FAX 0765 440226KODE POS 28882
DUMAI**



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERIE

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
2.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
11.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
21.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
23.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
24.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
25.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
28.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
30.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
32.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahun yakni untuk tahun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan Tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Dumai , 07 Februari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,



Hadiyono, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19710605 199903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	
2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
a.	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	12
b.	Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	25
2.2	Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	26
a.	Sumber Daya Manusia	26
b.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28
2.3	Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	29
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	35

BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	37
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	37
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	44
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rencana sektoral lainnya	45
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai	47
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1	Strategi dan Kebijakan	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN , SERTA PENDANAAN	54
6.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	54
6.2	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan	75
BAB VII	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	81
BAB VIII	PENUTUP	84
8.1	Kaidah Pelaksanaan	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	27
Tabel 2.2	27
Tabel 2.3	28
Tabel 2.4	28
Tabel 2.5	30
Tabel 2.6	32
Tabel 3.1	39
Tabel 4.1	48
Tabel 5.1	52
Tabel 6.1	64
Tabel 6.2	76
Tabel 7.1	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	6
Gambar 2.1	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Harus dilakukannya perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 didukung oleh hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam rangka penyempurnaan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di antaranya :

1. Penyesuaian kembali tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang tertuang pada RPJMD Kota Dumai dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026 pasca disahkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.;
2. Penyesuaian kembali indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah, kebutuhan daerah dalam menyusun rencana pembangunan, serta kemampuan daerah dalam menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi real di daerah;
 3. Penyesuaian kembali indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Dumai di tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai tahun 2005–2025, dimana Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahap IV RPJPD Kota Dumai tahun 2005–2025. Disamping itu, Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 ini juga disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, dikarenakan penetapan Peraturan Daerah masih terkendala di pemerintah provinsi maka yang digunakan adalah rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2014-2034.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahun yakni untuk tahun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan Tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melakukan Perubahan Rencana Strategis terhadap Kinerja, Indikator dan Satuan Target Sub Kegiatan.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2021-2026, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menindaklanjuti dengan Menyusun Renstra 2021-2026 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada RPJMD 2021-2026 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan/subkegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai setiap tahunnya dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai serta berpedoman kepada Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam hal ini Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah turunan dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk periode 1(satu) tahun. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Dumai maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1.1

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA-SKPD, RKP D DAN RENJA-SKPD



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk pengambangan Kota Dumai ini dibuat dengan mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D); dan

17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam menyusun program kegiatan selama 5 tahun kedepan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai serta kepada masyarakat berdasarkan prinsip “Good Governance” sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam Menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai selama 5 tahun mendatang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
- 2.3 Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

BAB 3 PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rencana sektoral lainnya
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

- 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

BAB 7 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB 8 PENUTUP

- 8.1 Kaidah Pelaksanaan
- 8.2 Kaidah Pembiayaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

Bagian ini memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat DPRD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat DPRD

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Kota Dumai sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai merupakan pejabat Daerah Kota Dumai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai memiliki fungsi:

1. Pembentukan Kota Dumai dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kota Dumai yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dalam menetapkan program pembentukan Perda Kota Dumai, DPRD Kota Dumai melakukan koordinasi dengan Walikota. Fungsi ini dilaksanakan dengan :
 - a. Membahas Bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kota Dumai;
 - b. Mengajukan usul rancangan Perda Kota Dumai; dan
 - c. Menyusun program pembentukan Perda Bersama Walikota.

2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan Bersama terhadap rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD Kota Dumai yang diajukan oleh Walikota fungsi ini dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Walikota berdasarkan RKPD;
 - b. Membahas rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD Kota Dumai;
 - c. Membahas rancangan Perda Kota Dumai tentang Perubahan APBD Kota Dumai; dan
 - d. Membahas rancangan Perda Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Dumai.
3. Pengawasan, dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Perda Kota Dumai dan Peraturan Walikota;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kota Dumai berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kota Dumai dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD Kota Dumai dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, DPRD Kota Dumai mempunyai tugas:

1. Membentuk Perda Kota Dumai Bersama Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Kota

- Dumai tentang APBD Kota yang diajukan oleh Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kota Dumai dan APBD Kota Dumai;
 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Dumai, dibentuk Sekretariat DPRD Kota Dumai.

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai ditetapkan dengan Perda Kota Dumai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi. Sekretaris DPRD Kota Dumai dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Dumai berasal dari Aparat Sipil Negara.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretaris DPRD melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

2. Kepala Bagian

I. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan Sekretariat DPRD, penatausahaan keuangan, pengumpulan data untuk penyusunan program dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pembinaan pegawai.

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Mengelola administrasi dan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
3. Mengelola administrasi anggota DPRD;
4. Mengelola administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
5. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
6. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
7. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
8. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
9. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
10. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
12. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
13. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
14. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD;

15. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
16. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
17. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
18. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
19. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
20. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan
21. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian umum dan Keuangan terbagi atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun, menyiapkan, menganalisis rencana kegiatan administrasi kepegawaian, tindak lanjut LHP aparatur pengawas, rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, bahan administrasi penerapan disiplin pegawai, bahan administrasi kepegawaian, bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai, dokumen administrasi perjalanan dinas, dokumen administrasi tata usaha. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan merencanakan kegiatan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku agar administrasi kepegawaian berjalan dengan lancar;

2. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan data kepegawaian;
3. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
4. melaksanakan penomoran naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
5. menyusun bahan administrasi penerapan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. mengkoordinir penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawas;
7. menyusun dan merencanakan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pension pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan informasi pegawai;
9. memfasilitasi peningkatan kualitas SDM DPRD dan Sekretariat DPRD;
10. menyiapkan dokumen administrasi perjalanan dinas;
11. mengelola dokumen administrasi tata usaha;
12. mengelola dan menata arsip;
13. memfasilitasi kelancaran tugas pimpinan DPRD; dan
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD, pembuatan risalah rapat-rapat DPRD, kajian perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi publikasi dan urusan acara DPRD, pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait, fasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau

Wakil Kepala Daerah di DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mendata, menghimpun dan menyusun bahan-bahan kajian perundang-undangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perancangan keputusan pimpinan dan keputusan DPRD, Peraturan Daerah, serta produk peraturan Perundang lainnya;
- c. memfasilitasi pengkajian peraturan Perundang-undangan;
- d. menghimpun Perda dan peraturan Perundang-undangan;
- e. membuat konsep guna penyusunan Naskah akademik;
- f. membuat konsep bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif dan draf Rancangan Peraturan DPRD;
- g. memfasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- h. mengelola penyediaan tenaga ahli / tim pakar DPRD;
- i. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- j. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan naskah pidato Pimpinan dalam rapat-rapat Paripurna DPRD;
- k. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan Dewan dalam satu tahun masa persidangan dan program lima tahunan DPRD;
- l. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- m. membuat risalah, notulen, berita acara dan catatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
- n. menyiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pimpinan, anggota DPRD dan PAW pimpinan, anggota DPRD;
- o. mengkoordinir penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan;
- p. melaksanakan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan acara DPRD guna penyusunan acara keprotokolan yang akan di laksanakan;

- q. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat dinas, penerimaan tamu Negara, tamudaerah, perwakilan Negara sahabat dan pertemuan lainnya guna penyusunan acara yang akan dilaksanakan;
- r. mengatur dan menyusun acara penyelenggaraan pertemuan, upacara pelantikan, penerimaan tamu daerah dan pertemuan lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- s. mengelola jadwal acara DPRD berkaitan dengan tugas keprotokolan guna kelancaran tugas-tugas DPRD;
- t. menyusun dan menyiapkan naskah sambutan pimpinan DPRD untuk disampaikan pada acara yang dilaksanakan diluar rapat-rapat resmi DPRD;
- u. mengatur dan mengawasi pelaksanaan acara agar sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan;
- v. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kunjungan kerja komisi DPRD;
- w. mengolah data dan menyusun informasi bidang tugas dan kegiatan DPRD;
- x. memelihara, mengagendakan data dan informasi bidang tugas dan kegiatan DPRD;
- y. mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan pers;
- z. mengolah data dan menyajikan data informasi untuk pimpinan DPRD;
- aa. melakukan peliputan dan perekaman kegiatan DPRD dan peristiwa aktual lainnya;
- bb. memfasilitasi publikasi kegiatan DPRD, peristiwa aktual lainnya melalui media massa, media elektronik, dan jumpa pers pimpinan DPRD;
- cc. melaksanakan Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi informasi hukum;
- dd. menyebar luaskan informasi kebijakan DPRD kepada masyarakat antara lain melalui : pameran, tatap muka, film, pertunjukan rakyat, siaran keliling, pemasangan spanduk dan papan pengumuman;
- ee. melaksanakan kerjasama media;

- ff. mengelola website DPRD dan Perpustakaan DPRD; dan
- gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf ranperda inisiatif serta draft Peraturan DPRD;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft ranperda inisiatif dan draft peraturan DPRD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- h. menyusun risalah rapat;
- i. mengkoordinasikan pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD;
- j. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyiapan tenaga ahli/ tim pakar DPRD;
- k. pengkoordinasian Program dan Jadwal rapat-rapat di DPRD;
- l. menyiapkan bahan rapat-rapat Internal DPRD;
- m. penyusunan dan Penyediaan naskah sambutan Pimpinan DPRD;
- n. pengumpulan bahan pemberitaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- o. menyiapkan pengaturan penerimaan tamu DPRD;
- p. pengkoordinasian keprotokolan Pimpinan DPRD;
- q. pengkoordinasian Kunjungan Kerja DPRD;
- r. menyelenggarakan Publikasi dan keprotokolan;
- s. pengkoordinasian Kegiatan DPRD; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas penyusunan bahan-bahan dan koordinasi serta fasilitasi bidang pengawasan dan penganggaran, kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, penyusunan kebijakan pelaksanaan verifikasi data/bahan dukungan jaringan aspirasi/reses, penyiapan bahan dalam pelaksanaan dukungan penegakan Kode Etik DPRD, penyiapan dukungan sarana/prasarana fraksi, penyusunan bahan evaluasi rapat dalam rangka pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan;
- b. menyusun bahan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan bahan dukungan fasilitasi pembahasan KUA PPAS dan KUPA PPAS perubahan;
- d. menyiapkan bahan dukungan rencana pembahasan APBD/Perubahan APBD;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembahasan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kota Dumai;
- f. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan pemberian dukungan fasilitasi pengawasan;
- g. menyiapkan bahan dan koordinasi pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI;
- h. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- i. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- j. penyiapan bahan pemberian dukungan rencana kaji ulang rumusan rapat dalam rangka fungsi pengawasan;
- k. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan;
- m. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberian dukungan kerjasama dan aspirasi;
- n. penyiapan bahan pemberian dukungan penyusunan bahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- o. memfasilitasi pelaksanaan masa reses pimpinan dan anggota DPRD;
- p. menyiapkan bahan analisa data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- q. menyiapkan bahan pemberian dukungan kegiatan hearing/dialog dengan pemerintah dan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan dukungan fasilitas fraksi-fraksi; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi bahan-bahan dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi bahan-bahan dan mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi bahan-bahan dan mengkoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ);
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan dukungan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- l. memfasilitasi dan mengkoordinasi dukungan fraksi DPRD; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Tim kerja kelompok jabatan fungsional terdiri atas :

1. ketua tim, dan
2. anggota tim.

Penugasan Ketua tim yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi

pemilik kinerja. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kelompok jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.


b. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah, dipandang perlu untuk membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi perangkat daerah termasuk Kota Dumai dengan menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai yang dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai yaitu sebanyak 45 orang, dengan penjelesan sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

Bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 28 orang (67%).

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Dumai
berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	7 orang
2.	Golongan III	30 orang
3.	Golongan II	8 orang
4.	Golongan I	-

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Dumai per Juni 2023

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan/Eselon

Dari 45 orang Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Sekretaris DPRD Kota Dumai, 3 orang dengan jabatan eselon III yaitu Kepala Bagian, 1 orang dengan jabatan eselon IV yaitu kepala sub bagian, dan 8 orang jabatan fungsional, dan sisanya sebanyak 32 orang staf.

Tabel 2.2
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Dumai
berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	1 orang
	Jabatan Fungsional	8 orang
4.	Staf/Non Struktural	32 orang

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Dumai per Juni 2023

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat pada tingkat pendidikan Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, maka komposisi pegawai dengan Pendidikan SLTA yang terbanyak yaitu 22 orang atau sekitar 49 % dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Dumai
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Strata 2	6 orang	%
2.	Strata 1	15 orang	%
3.	DIII/DII/DI	2 orang	%
4.	SLTA	22 orang	%

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Dumai per Juni 2023

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai didukung oleh fasilitas penunjang (perlengkapan/peralatan) seperti computer, printer, perangkat teknologi informasi, mesin scanner dan fotocopy, kendaraan dinas, ruang kerja dan khusus untuk pejabat structural eselon II dan III disediakan kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada daftar inventaris kantor pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai s/d Juni 2023

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	9 unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	9 unit
3.	Komputer PC/NB	47 unit
4.	Mesin Fotocopy	4 unit
5.	Note Book	16 unit
6.	Printer	56 unit

2.3 KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan Batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Dumai

No	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100%	95%	95%	95%	95%	95%	91%	92%	95%	95%	95%	95%	91%	97%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan gambaran pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Dumai periode 5 tahun (2016-2020). Capaian kinerja pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Dumai masih belum mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten,
2. Kurang optimalnya administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan,
3. Kurang optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai, dan
4. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama baik intern maupun ekstern.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Dumai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.734.891.420	10.116.761.750	11.457.693.750	11.257.239.900	11.220.132.890	8.867.353.656	9.464.330.723	9.344.934.614	10.011.086.250	10.597.292.069	80,19%	88,25%	72,87%	77,68%	65,08%	672.333.996	603.562.466
Penyediaan jasa surat menyurat	83.000.000	110.000.000	153.200.000	174.800.000	153.200.000	72.000.000	107.250.000	106.800.000	100.800.000	100.800.000	86,75%	97,50%	69,71%	57,67%	65,80%	134.840.000	97.530.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	451.000.000	432.000.000	504.000.000	504.000.000	400.000.000	360.496.313	345.014.536	311.180.361	358.877.431	369.861.557	79,93%	79,86%	61,74%	71,21%	92,47%	458.200.000	349.086.040
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	184.500.000	183.300.000	201.300.000	156.600.000	76.500.000	163.925.000	113.230.000	117.000.000	68.300.000	8.900.000	88,85%	61,77%	58,12%	43,61%	11,63%	160.440.000	94.271.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	21.546.165	65.144.184	42.987.000	38.559.256	59.138.162	39,17%	81,43%	53,73%	48,20%	59,14%	79.000.000	45.474.953
Penyediaan jasa kebersihan kantor	539.474.720	566.244.250	570.644.250	601.317.200	601.100.200	505.874.620	527.844.250	494.244.250	549.938.200	561.314.800	93,77%	93,22%	86,61%	91,46%	93,38%	575.756.124	527.843.224
Penyediaan alat tulis kantor	198.958.700	199.893.950	199.893.950	193.896.950	223.892.140	198.690.900	198.543.945	199.892.875	193.453.600	217.669.350	99,87%	99,32%	100,00%	99,77%	97,22%	203.307.138	201.650.134
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	436.040.000	309.291.150	292.391.150	257.491.150	313.491.150	293.240.000	305.691.150	193.195.994	253.047.235	253.088.986	67,25%	98,84%	66,07%	98,27%	80,73%	321.740.920	259.652.673
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	148.001.400	148.001.400	148.001.400	148.001.400	128.001.400	147.253.400	146.321.400	105.501.400	134.849.500	68.260.300	99,49%	98,86%	71,28%	91,11%	53,33%	144.001.400	120.437.200
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	183.432.000	80.600.000	62.760.000	62.760.000	62.760.000	88.686.000	25.462.000	15.708.000	15.483.500	14.661.000	48,35%	31,59%	25,03%	24,67%	23,36%	90.462.400	32.000.100
Penyediaan bahan logistik kantor	204.936.600	185.063.000	185.063.000	188.153.000	166.063.000	190.853.000	183.327.000	157.267.172	185.437.000	83.169.820	93,13%	99,06%	84,98%	98,56%	50,08%	185.855.720	160.010.798
Penyediaan makanan dan minuman	224.900.000	215.900.000	215.900.000	238.835.000	147.900.000	212.341.000	215.900.000	149.400.000	192.660.000	73.080.300	94,42%	100,00%	69,20%	80,67%	49,41%	208.687.000	168.676.260
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.900.000.000	6.680.820.000	7.726.192.000	7.533.037.200	8.078.877.000	5.893.006.757	6.338.188.965	6.517.519.689	6.935.159.969	8.067.991.156	99,88%	94,87%	84,36%	92,06%	99,87%	7.183.785.240	6.750.373.307
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	626.248.000	626.248.000	633.948.000	633.948.000	633.948.000	585.448.000	626.248.000	574.348.000	615.929.000	617.217.970	93,49%	100,00%	90,60%	97,16%	97,36%	630.868.000	603.838.194
Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	104.400.000	104.400.000	104.400.000	104.400.000	104.400.000	104.400.000	104.400.000	95.700.000	104.400.000	72.800.000	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	69,73%	104.400.000	96.340.000
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.592.501	28.479.500	25.350.200	23.960.000	29.338.668	98,64%	94,93%	84,50%	79,87%	97,80%	30.000.000	27.344.174
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	365.000.000	165.000.000	350.000.000	350.000.000	-	-	133.285.793	238.839.673	240.231.559	-	0,00%	80,78%	68,24%	68,64%	0,00%	246.000.000	122.471.405
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.071.475.766	2.763.363.250	1.701.176.000	3.802.336.500	1.989.472.500	1.548.087.526	2.032.834.692	1.074.338.452	3.827.599.277	1.703.914.596	29,45%	49,69%	42,63%	94,83%	91,00%	434.387.200	226.372.768
Pembangunan gedung kantor	632.000.000	567.149.000	-	-	-	11.940.000	567.149.000	-	-	-	1,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	239.829.800	115.817.800
Pengadaan mobil jabatan	-	-	-	1.310.000.000	-	-	-	-	-	2.019.000.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	154,12%	262.000.000	403.800.000

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	70.000.000	527.300.000	-	600.000.000	-	-	431.393.125	-	540.000.000	-	0,00%	81,81%	0,00%	90,00%	0,00%	239.460.000	194.278.625
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	103.000.000	100.400.000	-	-	-	71.400.000	99.079.500	0,00%	0,00%	0,00%	69,32%	98,68%	40.680.000	34.095.900
Pengadaan peralatan gedung kantor	687.720.000	102.986.000	118.538.000	190.000.000	421.050.000	404.100.000	-	-	89.925.000	369.395.050	58,76%	0,00%	0,00%	47,33%	87,73%	1.547.978.800	172.684.010
Pengadaan mebeleur	-	-	-	40.000.000	64.500.000	-	-	-	39.830.000	60.800.000	0,00%	100,00%	200,00%	300,00%	400,00%	20.900.000	20.126.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350.260.000	251.260.000	277.268.000	244.260.000	362.340.000	204.460.000	109.775.000	200.210.000	222.495.000	313.605.000	58,37%	43,69%	72,21%	91,09%	86,55%	297.077.600	210.109.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.056.545.766	1.115.418.250	1.106.120.000	1.095.826.500	848.620.000	711.009.000	830.291.758	795.244.500	777.711.250	750.063.211	67,30%	74,44%	71,89%	70,97%	88,39%	#####	772.863.944
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	274.950.000	199.250.000	199.250.000	219.250.000	192.562.500	216.578.526	94.225.809	78.883.952	67.238.027	110.971.835	78,77%	47,29%	39,59%	30,67%	57,63%	217.052.500	113.579.630
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	305.000.000	259.500.000	325.500.000	966.000.000	349.500.000	288.834.000	179.751.000	324.840.000	867.000.000	341.160.000	94,70%	69,27%	99,80%	89,75%	97,61%	441.100.000	400.317.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	305.000.000	259.500.000	325.500.000	966.000.000	349.500.000	288.834.000	179.751.000	324.840.000	867.000.000	341.160.000	94,70%	69,27%	99,80%	89,75%	97,61%	441.100.000	400.317.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	202.000.000	270.000.000	1.250.000.000	100.000.000	112.750.000	136.950.000	241.500.000	805.091.574	86.500.000	56,38%	67,80%	89,44%	64,41%	86,50%	404.400.000	276.558.315
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200.000.000	202.000.000	270.000.000	1.250.000.000	100.000.000	112.750.000	136.950.000	241.500.000	805.091.574	86.500.000	56,38%	67,80%	89,44%	64,41%	86,50%	404.400.000	276.558.315
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79.800.000	78.200.000	144.820.000	79.820.000	110.438.372	74.600.000	78.200.000	11.800.000	50.200.000	97.542.874	94,76%	100,00%	7,38%	68,07%	51,52%	49.307.837	31.234.288
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	49.600.000	28.200.000	64.820.000	29.820.000	3.420.000	44.400.000	28.200.000	-	26.400.000	420.000	89,52%	100,00%	0,00%	88,53%	12,28%	35.172.000	19.884.000
Penyusunan rencana kinerja SKPD	30.200.000	50.000.000	80.000.000	50.000.000	107.018.372	30.200.000	50.000.000	11.800.000	23.800.000	97.122.874	100,00%	100,00%	14,75%	47,60%	90,75%	63.443.674	42.584.575
Administrasi Pemerintahan																	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	10.180.682.814	9.627.684.000	8.568.010.250	11.147.247.272	6.346.056.600	7.586.066.213	6.777.496.196	6.188.501.289	7.470.835.181	6.515.247.051	70,36%	65,26%	56,25%	63,82%	91,07%	920.093.619	693.225.479
Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.467.715.000	2.166.150.000	1.353.998.250	1.592.939.772	1.447.017.500	2.225.691.681	909.669.403	1.030.576.270	1.027.618.369	1.243.613.844	64,18%	41,99%	76,11%	64,51%	85,94%	2.005.564.104	1.287.433.913
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	299.525.000	375.292.000	423.300.000	423.300.000	281.400.000	23.500.000	312.700.000	59.000.000	180.750.000	110.245.000	7,85%	83,32%	13,94%	42,70%	39,18%	360.563.400	137.239.000
Rapat-rapat kelengkapan dewan	409.595.000	267.200.000	289.500.000	1.018.560.000	131.120.000	333.545.000	147.135.000	132.930.000	140.660.000	52.213.000	81,43%	55,07%	45,92%	13,81%	39,82%	423.195.000	101.258.400
Rapat-rapat paripurna	1.309.350.000	945.750.000	1.086.370.000	1.747.100.000	569.480.000	1.089.200.000	651.947.000	724.210.000	1.264.974.000	330.107.812	83,19%	68,93%	66,66%	72,40%	57,97%	1.131.610.000	812.087.762
Kegiatan Reses	1.781.850.000	2.211.300.000	2.211.050.000	1.430.700.000	1.353.900.000	1.741.050.000	2.147.300.000	2.114.050.000	1.370.744.000	1.327.615.135	97,71%	97,11%	95,61%	95,81%	98,06%	1.797.760.000	1.740.151.827
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	129.030.850	312.000.000	885.000.000	1.804.000.000	730.179.443	129.030.850	288.461.700	607.862.059	1.507.249.594	1.690.538.908	100,00%	92,46%	68,68%	83,55%	231,52%	972.042.059	844.628.622
Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	1.560.000.000	1.559.400.000	1.025.400.000	1.499.647.500	919.667.657	1.203.280.922	1.293.970.083	838.014.124	1.136.286.734	918.929.083	77,13%	82,98%	81,73%	75,77%	99,92%	1.032.023.031	1.083.496.189
Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung	66.225.000	97.300.000	28.000.000	97.000.000	15.000.000	24.525.000	-	-	85.000.000	11.025.000	37,03%	0,00%	0,00%	87,63%	73,50%	60.705.000	24.110.000

Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban APBD, Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis.	759.891.964	1.182.092.000	754.192.000	1.365.000.000	487.892.000	418.742.760	630.913.010	310.658.836	667.752.484	456.559.269	55,11%	53,37%	41,19%	48,92%	93,58%	909.813.593	496.926.272
Penyediaan alat kelengkapan DPRD	397.500.000	511.200.000	511.200.000	169.000.000	410.400.000	397.500.000	395.400.000	371.200.000	89.800.000	374.400.000	100,00%	77,35%	72,61%	53,14%	91,23%	399.860.000	325.660.000
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	30.000.000	239.500.000	-	-	-	10.600.000	187.557.000	0%	0%	0%	35%	78%	53.900.000	39.631.400
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	-	-	-	30.000.000	239.500.000	-	-	-	10.600.000	187.557.000	0,00%	0,00%	0,00%	35,33%	78,31%	53.900.000	39.631.400
Keuangan																	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	1.197.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,99%	6.000.000	239.400
Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	1.197.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,99%	6.000.000	239.400

Dari tabel diatas, Capaian kinerja pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Dumai tahun 2016-2020. Capaian kinerja pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Dumai mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari total capaian kinerja dan anggaran seluruh program pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari 77% meningkat 81% pada tahun 2017. Namun mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 76% dan pada tahun 2019 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai tetap 76%. Sedangkan pada tahun 2020, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai mengalami peningkatan pesat yaitu 91%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten, kurang optimalnya administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan, kurang optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai, dan masih lemahnya koordinasi dan kerjasama baik intern maupun ekstern.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam penagmbilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ini.

Namun demikian, kedepan terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai antara lain:

1. Penyusunan kegiatan anggaran belanja langsung khususnya Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) belum optimal
2. Penusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga membarikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
4. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid.

Sehubungan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi maka tidak terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelayanan OPD.

Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan OPD fungsi penunjang yang semua kegiatannya tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta rencana sektoral lainnya. Sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai tidak terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelayanan OPD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk menentukan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threath) dalam menjalankan pelayanan dan dukungan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antarlain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance	Belum sepenuhnya dilakukannya penerapan peraturan yang terkait dengan pemerintahan yang baik	Belum dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan bidang tugas masing-masing ASN
	Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi didalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah;	Penempatan ASN tidak sesuai bidang keahliannya	Terbatasnya jumlah ASN yang sesuai dengan keahliannya

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai selama beberapa waktu kedepan yang terdiri atas kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semain baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;
- 4) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

b. Kelemahan

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Belum optimalnya sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- 4) Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantang:

a. Peluang (Opportunities)

Pada sisa peluang terhadap faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
- 4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

b. Tantangan / Ancaman (threats)

Pada sisi tantangn / ancaman, terhadap faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintah daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- 3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

3. Pilihan Langkah Strategis

- a. Langkah strategis Kekuatan (*Strenghts*) – Peluang (*Oppotunities*)
 - 1) Penuhi tuntutan standar Kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan pengembangan IPTEK dan Tenaga ahli.
 - 2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.
- b. Langkah strategis Kekuatan (*Strenghts*) – Tantangan / Ancaman(*Threats*)
 - 1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya capur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
 - 2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakn dan opini inferior terhadap institusi.
- c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Oppoturnities*)
 - 1) Tingkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan.
- d. Langkah strategis Kekuatan (*Strenghts*) – Kelemahan (*Weaknesses*)
 - 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai instisusi yang kapabel dibidangnya;
 - 2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hamban eksternal dlam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan kedepan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruhpikha yang berkepentingan dalam menjalankan roda Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi rancangan teknokratik pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN Provinsi Riau adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”*.

Mengacu pada kedua Visi tersebut di atas dan memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk

dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 maka Visi Sekretariat DPRD Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 adalah:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam langkah menjalankan visi. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenang keberadaan serta perannya.

Berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Misi Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik”**.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan *social control* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, profesional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan.
2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik.
4. Mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.
5. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Sehubungan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi maka tidak terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS SERTA RENCANA SEKTORAL LAINNYA

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang salah satunya sebagai lembaga pembentuk produk hukum daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai. Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Dumai, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau focus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang professional;
2. Meningkatkan ketersediaan saran dan prasarana serta pengembangan kelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Menyiapkan standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Tujuan adalah merupakan implemetasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan keahlian dalam merealisasikan misi.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat mencapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatkan Pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)”.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	95%	95%	-	-	-
			Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	-	-	95%	95%	95%
			Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada	-	-	-
			Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	-	-	85%	85%	90%
			tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	-	-	-
			Persentase tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	-	-	95%	95%	95%

			terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	-	-	-
			Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	-	-	95%	95%	95%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan Tujuan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah :

Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)

dengan **sasaran** Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan). Akibat keluarnya peraturan terbaru yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-58898 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah maka Sekretariat DPRD menyesuaikan Formulasi/ Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama. Adapun indikator capaiannya adalah :

- a. Persentase capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.
- b. Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT dengan target akhir tahun 2026 yaitu 90%.
- c. Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.
- d. Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. Strategi kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Dalam pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Dumai, tentunya perlu strategi dan kebijakan yang diterapkan antara lain sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatkan fasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD
		Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dalam Mendukung Kinerja DPRD	Mengkoordinasikan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Reses dan Pokok Pikiran
		Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur	Penyediaan dukungan kebutuhan penganggaran untuk penunjang kinerja DPRD
		Meningkatkan Fasilitasi Sarana dan Prasarana dalam mendukung Kinerja DPRD	Menyediakan Penunjang Sarana dan Prasarana Kerja bagi Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan Visi Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Dengan Misi yang hendak dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan), dengan **sasaran** Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan). Tujuan dan sasaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai akan dicapai melalui **strategi** meningkatkan fasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai, meningkatkan ketersediaan anggaran dalam mendukung kinerja DPRD, meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur, serta meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja DPRD yang mana **arah kebijakan** yang dituju adalah memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD, mengkoordinasikan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Reses dan Pokok Pikiran, penyediaan dukungan kebutuhan penganggaran untuk penunjang kinerja DPRD, dan menyediakan penunjang sarana dan prasarana kerja bagi Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan
SUB KEGIATAN serta PENDANAAN

6.1 PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terhadap beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Dumai.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap

pembangunan di Kota Dumai, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang urusan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:

1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.2.5 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.3.1 Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4 Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.4.1 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.3 Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.4.4 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.5 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.6 Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:

1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.6 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.5.7 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material

1.5.8 Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.5.9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.6.1 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3 Subkegiatan Pengadaan Mebel

1.6.4 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.5 Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

1.6.6 Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6.7 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.8 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.8.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.5 Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.8.6 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.7 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8.8 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

1.9.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

1.9.2 Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

1.9.3 Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

1.10 Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

1.10.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

1.10.2 Subkegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD

1.10.3 Subkegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

1.10.4 Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan keputusan/Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.1.1 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2 Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.1.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.1.5 Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

2.1.6 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari :

2.2.1 Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

2.2.2 Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.2.3 Subkegiatan Pembahasan APBD

2.2.4 Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan

2.2.5 Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester

2.2.6 Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :

2.3.1 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

2.3.2 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

2.3.3 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.3.4 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

2.3.5 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

2.3.6 Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

2.3.7 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran

2.3.8 Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.4.1 Subkegiatan Orientasi DPRD

2.4.2 Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD

2.4.3 Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

2.4.4 Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

2.4.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

2.4.6 Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD

2.4.7 Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :

2.5.1 Subkegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah

2.5.2 Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.5.3 Subkegiatan Pelaksanaan Reses

2.5.4 Subkegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.6.1 Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD

2.6.2 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

2.7.1 Subkegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah

2.7.2 Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

2.8 Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.8.1 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2.8.2 Subkegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.8.3 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

2.8.4 Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2.8.5 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerja sama dalam masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya. Keberhasilan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan yang dijabarkan kembali dalam subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan idnikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan

sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	No. Rek.	Uraian Urusan/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target					
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Misi 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik																		Sekreta riat DPRD Kota Dumai	Kota Dumai		
Tujuan 1:	Sasaran 1:																				
Mening katkan pelayan an dalam menduk ung pelaksa naan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggar an, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasa n)	Meningkat nya pelayanan dalam mendukung pelaksana an trifungsi DPRD (Fungsi Penganggar an, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasa n)			Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%		95%		-		-		-							
				Pesentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	-		-		95%		95%		95%		95%					
				tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada		Ada		-		-		-		-					
				Pesentase tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	-		-		85%		85%		90%		90%					
				tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada		Ada		-		-		-		-					
				Pesentase tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	-		-		95%		95%		95%		95%					

			terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada		Ada		-		-		-					
			Pesentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	-		-		95%		95%		95%		95%			
		4.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	100%												
							33.752.364.530	100%	46.916.494.813	100%	72.713.820.584	100%	85.830.244.963	100%	77.118.274.414	100%	316,331,199,304	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	16 dokumen	62.931.520	16 dokumen	127.099.300	16 dokumen	350.000.000	16 dokumen	350.000.000	16 dokumen	330.000.000	64 dokumen	1.220.030.820	
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 laporan	3 dokumen	0	3 dokumen	9.498.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	40.000.000	15 dokumen	149,498,000	
		4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 dokumen	21.914.120	2 dokumen	9.884.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	40.000.000	10 dokumen	171,798,120	
		4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2 dokumen	0	2 dokumen	7.364.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	10 dokumen	157,364,000	
		4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 dokumen	17.088.900	2 dokumen	24.982.400	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	10 dokumen	192,071,300	
		4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2 dokumen	0	2 dokumen	24.982.400	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	10 dokumen	174,982,400	

		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	4 Laporan	23.928.500	4 Laporan	24.679.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	20 Laporan	198,607,500		
		4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan	23.928.500	1 Laporan	25.709.500	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	175,709,500		
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	67 dokumen	1 dokumen	20.854.902.287	11 dokumen	5.413.242.204	5 dokumen	7.035.225.450	5 dokumen	7.667.387.995	5 dokumen	7.667.387.995	27 dokumen	48,638.145.931		
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	14 bulan	20.854.902.287	45 Orang/bulan	5.362.571.204	45 Orang/bulan	6.875.225.450	45 Orang/bulan	7.507.387.995	45 Orang/bulan	7.507.387.995	194 Orang/bulan	48,107,474,931		
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1 dokumen	0	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	4 dokumen	120.000.000		
		4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	2 Laporan	25.366.800	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	8 Laporan	145,366,800		
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	7 Laporan		7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	40.000.000	21 Laporan	120,000,000		
		4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1 dokumen	25.304.200	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	4 dokumen	145.304.200		
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	5 laporan	17.767.000	8 laporan	38.880.000	8 laporan	88.642.000	8 laporan	81.000.000	8 laporan	81.000.000	37 laporan	307,289,000		
		5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	3 laporan	0			2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	9 dokumen	45,000,000		

		5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	12 bulan	0	1 dokumen	24.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	16 dokumen	99,000,000		
		5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 bulan	0			1 laporan	20.642.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	13.000.000	15 laporan	46,642,000		
		5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 bulan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	13.000.000	20 Laporan	39,000,000		
		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90%	3 laporan	17.767.000	2 laporan	14.880.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	11 laporan	77,647,000		
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45 orang	2 dokumen	138.500.000	4 dokumen	275.000.000	4 dokumen	659.858.000	5 dokumen	777.500.000	6 dokumen	877.500.000	21 dokumen	2,728,358,000		
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	90 stell	92.358.000		90 stell	100.000.000	180 stell	192,358,000			
		4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-			1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100,000,000		
		4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-			1 dokumen	67.500.000	1 dokumen	67.500.000	1 dokumen	67.500.000	3 dokumen	202,500,000		
		4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-			1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	2 dokumen	50,000,000		
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	50 orang	138.500.000	10 orang	0	60 orang	250.000.000	10 orang	300.000.000	10 orang	300.000.000	140 orang	988,500,000		
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	86 orang	275.000.000	60 orang	250.000.000	86 orang	335.000.000	86 orang	335.000.000	318 orang	1,195,000,000		
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	3 dokumen	8.299.359.834	3 dokumen	10.113.394.390	9 dokumen	26.021.680.178	9 dokumen	30.858.053.042	9 dokumen	28.374.832.493	33 dokumen	103.657.319.937		

	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 paket	116.077.520	12 paket	225.000.000	12 paket	200.000.000	12 paket	228.375.000	12 paket	250.000.000	60 paket	1,019,452,520		
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 paket	137.017.451	12 paket	200.000.000	12 paket	200.000.000	12 paket	210.000.000	12 paket	210.000.000	60 paket	957,017,451		
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	12 paket	192.037.200	12 paket	219.000.000	12 paket	250.000.000	12 paket	275.000.000	12 paket	275.000.000	60 paket	1,211,037,200		
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 paket	174.097.901	12 paket	215.701.000	12 paket	280.000.000	12 paket	300.000.000	12 paket	300.000.000	60 paket	1,269,798,901		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 paket	166.022.828	12 paket	241.400.000	12 paket	241.400.000	12 paket	250.000.000	12 paket	250.000.000	60 paket	1,148,802,828		
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	1 dokumen	33.298.000	1 dokumen	96.480.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	429,778,000		
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	5 paket	0	5 paket	35.000.000	5 paket	35.000.000	5 paket	38.500.000	5 paket	38.500.000	25 paket	147,000,000		
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	1 laporan	79.566.448	1 laporan	250.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	5 laporan	1,229,566,448		
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1 laporan	7.401.262.486	1 laporan	8.630.813.390	1 laporan	24.415.280.178	1 laporan	29.156.178.042	1 laporan	26.651.332.493	5 laporan	96.244.866.589		
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	780 unit	45 unit	437.797.300	44 unit	2.049.358.000	231 unit	3.950.000.000	195 unit	9.958.750.000	195 unit	3.550.000.000	710 unit	19.945.905.300		
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit	125.208.000	4 unit	750.000.000	4 unit	2.400.000.000	0 unit	0	9 unit	3.275,208,000		

		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	1 unit	0	2 unit	40.000.000			3 unit	0	3 unit	0	9 unit	40.000,000		
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	776 unit	15 paket	0	15 unit	200.000.000	150 unit	1.000.000.000	150 unit	1.000.000.000	150 unit	1.000.000.000	480 unit	3.200,000,000		
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	12 unit	379.055.900	25 unit	1.000.000.000	25 unit	1.200.000.000	30 unit	1.500.000.000	30 unit	1.500.000.000	122 unit	5,579,055,500		
		4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan								5 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	10 unit	200,000,000		
		4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit	0			1 unit	250.000.000	1 unit	4.408.750.000			3 unit	4,658,750,000		
		4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 bulan	15 unit	31.741.800	1 unit	175.000.000	50 unit	500.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	500.000.000	68 unit	1,306,741,800		
		4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit	27.000.000	1 unit	509.150.000	1 unit	250.000.000	1 unit	450.000.000	1 unit	450.000.000	5 unit	1,686,150,000		
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	14 laporan	2.064.818.962	14 laporan	2.466.448.520	14 laporan	3.158.243.204	14 laporan	3.694.965.780	14 laporan	3.694.965.780	70 laporan	15.079.442.246		
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1 laporan	12.500.000	1 laporan	22.927.120	1 laporan	10.140.000	1 laporan	25.750.000	1 laporan	25.750.000	5 laporan	97,067,120		
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	328.642.982	1 laporan	400.900.000	1 laporan	480.000.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	5 laporan	2,709,542,982		
		4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 even	7 laporan	0	7 laporan	60.000.000	7 laporan	50.000.000	7 laporan	50.000.000	7 laporan	50.000.000	35 laporan	210,000,000		

		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	5 laporan	1.723.675.9800	5 laporan	1.982.621.400	5 laporan	2.618.103.204	5 laporan	2.869.215.780	5 laporan	2.869.215.780	25 laporan	12.062.832.144		
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 unit	172 unit	879.379.925	164 unit	2.864.769.900	200 unit	2.544.762.446	258 unit	3.730.000.000	258 unit	3.730.000.000	1052 unit	13.748.912.271		
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	-	-	1 unit	38.530.000	2 unit	40.000.000	5 unit	300.000.000	5 unit	300.000.000	8 unit	678.530.000		
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	10 unit	272.409.340	10 unit	275.000.000	8 unit	275.000.000	10 unit	650.000.000	10 unit	650.000.000	48 unit	2.122.409.340		
		4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	25 unit	0	25 unit	25.000.000	125 unit	100.000.000								
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	114 unit	165.231.797	115 unit	200.000.000	200 unit	300.000.000	200 unit	400.000.000	200 unit	400.000.000	829 unit	1.465.231.797		
		4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	10 unit	0	1 unit		1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	14 unit	15.000.000		
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	193.519.850	1 unit	1.233.785.552	1 unit	1.219.762.446	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000	5 unit	5.647.067.848		
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	2 unit	240.124.450	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	6 unit	1.940.124.450		
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	10 unit	8.094.488	10 unit	742.454.348	2 unit	330.000.000	10 unit	350.000.000	10 unit	350.000.000	42 unit	1.780.548.836		

		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	30 orang	521.519.500	30 orang	23.083.344.055	35 orang	27.555.409.306	35 orang	27.495.409.306	35 orang	27.595.409.306	165 orang	106.251.091,473		
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-			30 OB	22.159.800.855	35 OB	26.145.409.306	35 OB	26.145.409.306	35 OB	26.145.409.306	135 OB	100,596,028,773		
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	385 stell	5 paket	417.519.500	5 paket	573.543.200	6 paket	1.200.000.000	5 paket	900.000.000	5 paket	1.000.000.000	26 paket	4,091,062,700		
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-	30 orang	104.000.000	30 orang	350.000.000	35 orang	210.000.000	35 orang	450.000.000	35 orang	450.000.000	135 orang	1,564,000,000		
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	100%	12 dokumen	475.388.202	12 dokumen	494.958.444	13 dokumen	1.350.000.000	13 dokumen	1.217.178.840	13 dokumen	1.217.178.840	63 dokumen	4,754,704,326		
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 kali	5 dokumen	475.388.202	5 dokumen	494.958.444	6 dokumen	1.200.000.000	5 dokumen	797.178.840	5 dokumen	797.178.840	26 dokumen	3,764,704,326		
		4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	- 8 orang - 12 kali rapat	6 laporan	0	6 laporan	0	6 laporan	50.000.000	6 laporan	160.000.000	6 laporan	160.000.000	30 laporan	370,000,000		
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9 Kab/kota	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	50.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000	5 laporan	310,000,000		
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 paket	0	1 paket	50.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	130.000.000	4 paket	310,000,000		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	95%	8.932.354.057	95%	13.648.478.765	95%	29.258.601.500	95%	26.360.883.800	95%	29.169.280.820	95%	107,369,598,942		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	32 dokumen	21 dokumen	1.297.955.960	21 dokumen	1.612.550.904	22 dokumen	3.911.460.000	22 dokumen	3.654.176.000	22 dokumen	3.654.176.000	108 dokumen	14,130,318,864		

		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 pansus	5 dokumen	411.660.028	5 dokumen	715.793.400	5 dokumen	2.067.000.000	5 dokumen	2.067.000.000	5 dokumen	2.067.000.000	25 dokumen	7,328,453,428		
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 pansus	6 dokumen	436.633.617	6 dokumen	389.071.000	6 dokumen	649.000.000	6 dokumen	694.000.000	6 dokumen	694.000.000	30 dokumen	2,772,704,617		
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 kajian	5 dokumen	102.108.500	5 dokumen	134.511.104	5 dokumen	300.000.000	5 dokumen	300.000.000	5 dokumen	300.000.000	25 dokumen	1,136,619,604		
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 kajian	4 dokumen	347.553.815	4 dokumen	373.175.400	5 dokumen	485.000.000	5 dokumen	485.000.000	5 dokumen	485.000.000	23 dokumen	2,175,729,215		
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	360.460.000	1 dokumen	103.176.000	1 dokumen	103.176.000	5 dokumen	566,812,000		
		4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Perda yg dilakukan oleh DPRD & Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	150 orang	150,000,000		
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen	7 dokumen	814.579.799	7 dokumen	1.449.540.000	7 dokumen	1.456.000.000	7 dokumen	1.489.390.000	7 dokumen	1.489.390.000	35 dokumen	6,698,899,799		
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	- 1 Nota Kesepakatan - 2 kali rapat paripurna	1 dokumen	15.035.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	415,035,000								
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- 1 Nota Kesepakatan - 2 kali rapat paripurna - 1 Perda	1 dokumen	202.220.890	1 dokumen	180.000.000	5 dokumen	922,220,890								
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	- 1 Nota Kesepakatan - 4 kali rapat paripurna - 1	1 dokumen	28.010.000	1 dokumen	304.000.000	5 dokumen	1,244,010,000								

					Perda														
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	- 1 Nota Kesepakatan - 4 kali rapat paripurna - 1 Perda	1 dokumen	101.824.260	1 dokumen	240.540.000	1 dokumen	235.000.000	1 dokumen	235.000.000	1 dokumen	235.000.000	5 dokumen	1,047,364,260		
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokumen	2 dokumen	126.397.066	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	160.000.000	10 dokumen	766,397,066		
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	- 1 Nota Kesepakatan - 4 kali rapat paripurna - 1 Perda	1 dokumen	341.092.583	1 dokumen	465.000.000	1 dokumen	477.000.000	1 dokumen	510.390.000	1 dokumen	510.390.000	5 dokumen	2,303,872,583		
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	8 dokumen	481.769.632	8 dokumen	614.866.800	8 dokumen	1.151.300.000	8 dokumen	1.215.750.000	8 dokumen	1.270.052.500	40 dokumen	4,733,738,932		
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 bulan	1 laporan	21.755.922	1 laporan	44.150.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	275,905,922		
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 bulan	1 laporan	17.221.000	1 laporan	45.344.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	272,565,000		
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 bulan	1 laporan	19.302.200	1 laporan	43.878.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	273,180,200		
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 bulan	1 laporan	22.949.500	1 laporan	47.676.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	280,625,500		
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 bulan	1 laporan	34.528.620	1 laporan	43.234.480	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	287,763,100		

		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 bulan	1 dokumen	77.192.032	1 dokumen	73.380.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	96.300.000	1 dokumen	103.041.000	5 dokumen	444,913,032		
		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 bulan	1 dokumen	31.417.000	1 dokumen	58.848.000	1 dokumen	76.300.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	5 dokumen	346,565,000		
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	- 5 kali sidang - 1 Rekomendasi	1 dokumen	257.403.358	1 dokumen	253.356.320	1 dokumen	635.000.000	1 dokumen	679.450.000	1 dokumen	727.011.500	5 dokumen	2,552,221,178		
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	170 orang	6 dokumen	976.076.441	7 dokumen	1.321.630.000	10 dokumen	5.888.974.500	9 dokumen	4.687.850.800	9 dokumen	5.128.172.070	41 dokumen	18,002,703,811		
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	-	-	-	1 dokumen	1.000.000.000	-	-	-	1 dokumen	1,000,000,000			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	150 kali / orang	4 dokumen	542.776.441	4 dokumen	868.430.000	4 dokumen	3.475.952.000	4 dokumen	3.612.850.800	4 dokumen	3.703.172.070	20 dokumen	12,203,181,311		
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 orang	16 orang	37.300.000	16 orang	50.000.000	6 orang	133.022.500	6 orang	145.000.000	6 orang	145.000.000	50 orang	510,322,500		
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	14 orang	396.000.000	14 orang	403.200.000	10 orang	480.000.000	12 orang	480.000.000	12 orang	480.000.000	62 orang	2,239,200,000		
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	150,000,000		
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	150,000,000		
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-	-	-	-	-	1 dokumen	700.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	700.000.000	3 dokumen	1,750,000,000		

	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen/Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4 dokumen	4 dokumen	2.609.202.255	5 dokumen	3.163.515.000	6 dokumen	4.686.492.000	6 dokumen	5.222.392.000	6 dokumen	5.222.392.000	27 dokumen	20,903,993,255		
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	-	-	1 laporan	0	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	4 laporan	75,000,000		
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	- 1 dokumen - 3 pertemuan - 5 kegiatan	1 dokumen	371.627.832	1 dokumen	464.604.800	1 dokumen	522.600.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	5 dokumen	2,458,832,632		
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 kegiatan	3 dokumen	2.237.574.423	3 dokumen	2.698.910.200	3 dokumen	4.088.892.000	3 dokumen	4.577.392.000	3 dokumen	4.577.392.000	15 dokumen	18,180,160,623		
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						50 orang	50.000.000	50 orang	70.000.000	50 orang	70.000.000	150 orang	190,000,000		
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	1 dokumen	140.673.095	1 dokumen	139.042.000	2 dokumen	940.000.000	1 dokumen	567.100.000	1 dokumen	606.797.000	6 dokumen	2,393,612,095		
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	410.000.000					1 Dokumen	410.000.000		
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 AKD	1 Laporan	140.673.095	1 Laporan	139.042.000	1 Laporan	530.000.000	1 Laporan	567.100.000	1 Laporan	606.797.000	5 Laporan	1,983,612,095		
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	2 Dokumen	476.052.741	2 Dokumen	754.671.075	2 Dokumen	1.255.000.000	2 Dokumen	605.000.000	2 Dokumen	1.255.000.000	10 Dokumen	4,345,723,816		
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	5 dokumen	75,000,000		
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	1 dokumen	476.052.741	1 dokumen	754.671.075	1 dokumen	1.230.000.000	1 dokumen	580.000.000	1 dokumen	1.230.000.000	5 dokumen	4,270,723,816		

		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	12 bulan	6 dokumen	2.136.044.134	10 dokumen	4.592.662.986	11 dokumen	9.969.375.000	11 dokumen	8.919.225.000	11 dokumen	10.543.301.250	49 dokumen	36,160,608,370		
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 bulan	3 dokumen	1.393.212.552	3 dokumen	1.128.643.502	3 dokumen	3.250.000.000	3 dokumen	3.331.250.000	3 dokumen	3.414.531.250	15 dokumen	12,517,637,304		
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	25.375.000	1 laporan	25.375.000	1 laporan	25.375.000	5 laporan	76,125,000		
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 bulan	1 dokumen	205.422.180	1 dokumen	233.450.000	1 dokumen	1.352.000.000	1 dokumen	1.385.800.000	1 dokumen	1.385.800.000	5 dokumen	4,562,472,180		
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	1 dokumen	537.409.402	1 dokumen	906.389.500	1 dokumen	1.592.000.000	1 dokumen	1.631.800.000	1 dokumen	1.672.595.000	5 dokumen	6,340,193,902		
		4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-			4 dokumen	2.324.179.984	5 dokumen	3.750.000.000	5 dokumen	2.545.000.000	5 dokumen	4.045.000.000	19 dokumen	12,664,179,984		
TOTAL							42.684.718.587		60.564.973.578		101.972.422.084		112.191.128.763		106.287.555.234		423,700,798,246		

6.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus objek pelaksanaan. Strategi meliputi kebijakan, program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi.

Sedangkan pendanaan indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada sinkronisasi tujuan, sasaran dan strategi, maka rencana program, kegiatan, subkegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai
Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%	95%	-	-	-
1	Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	-	-	95%	95%	95%
			tersediaanya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-	-

			Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	-	-	85%	85%	90%
			tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-	-
			Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	-	-	95%	95%	95%

			terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-	-
			Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	-	-	95%	95%	95%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah :

1. *Tujuan* : Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan) dengan *sasaran* Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan). Adapun indikator capaiannya adalah :
 - a. Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.
 - b. Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.
 - c. tersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT dengan target akhir tahun 2026 yaitu 90%.
 - d. Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT dengan target akhir tahun 2026 yaitu 90%.
 - e. Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.
 - f. tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.
 - g. Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan

perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.

- h. terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD dengan target akhir tahun 2026 yaitu 95%.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui Lembaga yang professional dan berintegritas.

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		95%	95%	-	-	-	
	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	-	-	95%	95%	95%	95%
2	tersediaanya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada	Ada	-	-	-	
	Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	-	-	85%	85%	90%	90%
3	tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan	Ada	Ada	Ada	-	-	-	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
	fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan							
	Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	-	-	95%	95%	95%	95%
4	terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	-	-	-	
	Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	-	-	95%	95%	95%	95%

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai yaitu mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan formulasi perhitungan adalah Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPRD, dengan didukung data Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah setiap tahun, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan **sasaran** yang ingin dicapai yakni **Meningkatkan Pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)** melalui **strategi** meningkatkan fasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai, meningkatkan ketersediaan anggaran dalam mendukung kinerja DPRD, meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur, serta meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja DPRD yang mana **arah kebijakan** yang dituju adalah memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD, mengkoordinasikan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Reses dan Pokok Pikiran, penyediaan dukungan kebutuhan penganggaran untuk penunjang kinerja DPRD, dan menyediakan penunjang sarana dan prasarana kerja bagi Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan).

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Strategi sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2. KAIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan di gunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan strategis dan kebijakan selama 5 tahun, prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal , yaitu sebagai berikut :

1. Kesenambungan antara Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dengan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Kota Dumai;
2. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Dumai;

3. Konsistensi Perubahan Program dan Kegiatan yang akan di laksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna mendukung suksesnya program RPJMD Pemerintah Kota Dumai.

Dumai, 07 Februari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,



Hadiyono, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19710605 199903 1 013



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telepon (0765) 4300011

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI
NOMOR 700/ **34** /SETWAN/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Strategis perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa perubahan Rencana Strategis perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

KESATU : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
a. mengevaluasi Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026 termasuk capaian kemajuannya;

- b. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun perubahan renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan perubahan renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- e. melakukan penajaman tujuan, sasaran, indikator serta target Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sesuai RPJMD Perubahan Kota Dumai;
- f. menyusun dan menetapkan perubahan renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- KEDUA : Tim Penyusun dan Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penetapan perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU Dan KEDUA, Disusun Dengan Mengacu Kepada Kewenangan, Tugas, Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Juni 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,



Hadiyono, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19710605 199903 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bpk. Walikota Dumai di Dumai.
2. Pimpinan DPRD Kota Dumai di Dumai
3. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Dumai di Dumai.
4. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KOTA DUMAI
NOMOR 700/34 /SETWAN/2023
TANGGAL 5 JUNI 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DUMAI TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hadiyono, S.Hut, M.Si	Sekretaris DPRD	Ketua
2.	Drs. MHD Fauzan	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Nopriyanto, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
4.	Eromzi, SH, MH	Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan	Anggota
5.	Muhammad Rasyid Ridha, ST	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
6.	Leni Sartika Dewi, S.Kom, M.Si	Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian	Anggota
7.	Siti Aminah, S.Sos	JF Analis Kebijakan	Anggota
8.	Dwi Dharma Surya, SH, MIP	JF Analis Muda Perancang Undang-Undang	Anggota
9.	Arik Novriko Sulistio, A.Md	JF Pranata Humas	Anggota
10.	M. Fauzan Riad, SE	JF Perisalah Legislatif	Anggota
11.	Nasib, S.Sos, M.Si	JF Analis Kebijakan	Anggota
12.	Ruliani Samosir, S.Sos	JF Analis Kebijakan	Anggota
13.	Dra. Natalina M Gultom	JF Analis Kebijakan	Anggota
14.	Dewi Marza Anita, S.A.P	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
15.	Ratnaning Fuspa Kartika	Pengadministrasi Umum Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
16.	Muhammad Mukhlis, SE	Tenaga Administrasi Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Juni 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,

Hadiyono, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19710605 199903 1 013

RMSI W : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik

